



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efesiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban tugas, wewenang dan fungsi DPRD;
- b. bahwa Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, perlu penyempurnaan materi dan sistematika untuk menunjang kinerja DPRD sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
8. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Timur.
10. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat kehormatan citra dan kredibilitas DPRD.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

12. Komisi adalah pengelompokkan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas DPRD.
13. Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kutai Timur.
15. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kutai Timur.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
17. Panitia khusus adalah panitia yang dibentuk untuk hal yang bersifat khusus.
18. Kelompok pakar atau tim ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang berdasarkan atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
19. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi.
20. Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD yang selanjutnya disebut orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
21. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
22. Badan pengembangan sumber daya manusia yang selanjutnya di singkat BPSDM.

23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
27. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
28. Hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
29. Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Hak menyatakan pendapat merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
31. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu Fungsi**

#### **Pasal 2**

DPRD mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

### **Bagian Kedua Fungsi Pembentukan Perda**

#### **Pasal 3**

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

#### **Pasal 4**

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

## **Pasal 5**

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripuna.

- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda berupa :
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

## **Pasal 7**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

- (4) Dalam hal pembinaan wajib dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan Perda, Perkada dan atau Peraturan DPRD.

### **Pasal 8**

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### **Pasal 9**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
    1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi,

pimpinan Bapemperda atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan

d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus;

2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan

3. pendapat akhir Bupati.

b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan

c. dalam hal rancangan Perda tidak

mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## **Pasal 12**

Rancangan Perda tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

## **Pasal 13**

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati eputus dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan eputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

## **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Fungsi Anggaran**

### **Pasal 15**

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### **Pasal 16**

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui

rapat DPRD.

- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

### **Pasal 17**

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

### **Pasal 18**

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

### **Pasal 19**

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## **Pasal 20**

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## **Bagian Keempat Fungsi Pengawasan**

### **Pasal 21**

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
  - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan

- Bupati;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## **Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 23**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
  - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - b. pengangkatan Wakil Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

**B A B III**  
**KEANGGOTAAN DPRD**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 26**

- (1) Anggota DPRD berjumlah 40 (empat puluh) orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

**Pasal 27**

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD di pandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

## **Pasal 28**

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD periode sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

## **Pasal 29**

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

### **Pasal 30**

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

### **Pasal 31**

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 32**

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri atas tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
  - c. pembacaan keputusan peresmian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  - e. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
  - f. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - g. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
  - h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;

- i. sambutan Bupati;
  - j. pembacaan doa;
  - k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
  - l. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional; dan
  - d. undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk sebelah kanan Bupati;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
  - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk sebelah kiri Bupati;
  - d. Pimpinan DPRD periode sebelumnya dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;

- e. Sekretaris DPRD dan pejabat Essolen III duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. media cetak dan elektronik/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

## **BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 33**

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok pakar atau tim ahli.
- (6) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan Keanggotaan DPRD.
- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

### **Pasal 34**

- (1) Sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f, Pimpinan DPRD mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPRD untuk menentukan:
  - a. jumlah komisi;
  - b. mitra kerja komisi;
  - c. jumlah anggota alat kelengkapan; dan;
  - d. komposisi pimpinan alat kelengkapan dari tiap Fraksi.
- (2) Pemilihan pimpinan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan mengadakan rapat internal anggota alat kelengkapan yang dibentuk.
- (3) Mitra kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (4) Penentuan jumlah anggota dan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas jumlah anggota tiap Fraksi.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (6) Hasil rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

### **Pasal 35**

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang

merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD**

#### **Pasal 36**

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
  - c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
  - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
  - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
  - g. mewakili DPRD dipengadilan;
  - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otoritas Ketua DPRD yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Wakil Ketua DPRD lainnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan oleh unsur Pimpinan DPRD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan

dalam keputusan Pimpinan DPRD.

- (5) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (6) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Penetapan Pimpinan DPRD**

##### **Pasal 37**

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi paling banyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi paling banyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi paling banyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ditentukan berdasarkan partai politik yang memperoleh suara paling banyak.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara paling banyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi paling banyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara paling banyak kedua, ketiga dan/atau keempat.
- (7) Dalam hal setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi paling banyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi paling banyak kedua dengan jumlah yang sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara paling banyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi paling banyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi paling banyak dengan jumlah yang sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

### **Pasal 39**

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

### **Pasal 40**

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### **Pasal 41**

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

#### **Bagian Keempat Pemberhentian Pimpinan DPRD**

#### **Pasal 42**

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD

berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau

b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.
- (6) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.
- (7) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

### **Pasal 43**

- (1) Pimpinan DPRD lainnya mengumumkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### **Pasal 44**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD.

#### **Pasal 45**

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau

berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD Sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung

sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (7) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (8) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (9) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 49**

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 –dan Pasal 48 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

**Bagian Kelima  
Penetapan Pimpinan dan  
Anggota Badan Musyawarah**

**Pasal 50**

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

**Bagian Keenam  
Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah**

**Pasal 51**

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan

dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;

- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan Panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

## **Pasal 52**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, Badan Musyawarah :
- a. membicarakan rancangan jadwal acara DPRD sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh Pimpinan DPRD selaku pimpinan Badan Musyawarah;

- b. menetapkan rancangan jadwal acara DPRD dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - c. menyampaikan jadwal acara DPRD kepada Alat Kelengkapan, Fraksi dan seluruh Anggota DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, Badan Musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada Pimpinan DPRD.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, Badan Musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Badan Musyawarah.

## **Bagian Ketujuh**

### **Rapat dan Pengambilan Keputusan Badan Musyawarah**

#### **Pasal 53**

- (1) Badan Musyawarah dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang lain dan/atau anggota untuk menghadiri rapat Badan Musyawarah dan mempunyai hak bicara namun tidak mempunyai hak suara.
- (2) Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPRD yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPRD secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini tentang rapat dan pengambilan keputusan

dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak tidak terpenuhi, Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

- (4) Dalam hal jadwal Badan Musyawarah yang telah ditetapkan terjadi perubahan, maka dapat dijadwalkan ulang oleh Anggota Badan Musyawarah.

## **Bagian Kedelapan**

### **Tata Cara Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi**

#### **Pasal 54**

- (1) Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi dengan ketentuan masing-masing Komisi berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (5) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi didasarkan atas usul Fraksi.

## **Bagian Kesembilan**

### **Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi**

#### **Pasal 55**

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Masa penempatan anggota dalam Komisi

dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan oleh Pimpinan DPRD atas usulan Fraksi pada awal tahun anggaran.

- (3) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan.
- (4) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.
- (5) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Tugas dan Wewenang Komisi**

#### **Pasal 56**

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
  - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan

ruang lingkup tugas Komisi;

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

(2) Komisi terdiri atas :

- a. Komisi A;
- b. Komisi B;
- c. Komisi C; dan
- d. Komisi D.

(3) Bidang kerja komisi terdiri atas :

- a. Komisi A, Bidang Pemerintahan meliputi :
  - 1. Ketertiban umum;
  - 2. Kependudukan dan pencatatan Sipil;
  - 3. Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 4. Hukum dan Perundang-Undangan;
  - 5. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 6. Pertanahan;
  - 7. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 9. Komunikasi, Informatika, Statistik

- dan Persandian;
- 10. Inspektorat;
- 11. Sekretariat DPRD;
- b. Komisi B, Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi :
  - 1. Kehutanan;
  - 2. Perikanan;
  - 3. Perindustrian dan Perdagangan;
  - 4. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 5. Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
  - 6. Perkebunan;
  - 7. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - 8. Ketahanan Pangan;
  - 9. Pendapatan Daerah;
  - 10. Perbankan;
  - 11. BUMD
  - 12. Perusahaan Patungan.
- c. Komisi C Bidang Pembangunan, meliputi :
  - 1. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
  - 2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - 3. Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 4. Perhubungan;
  - 5. Lingkungan Hidup;
  - 6. Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 7. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 8. Riset dan Inovasi Daerah.
- d. Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
  - 1. Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2. Kesehatan;
  - 3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 5. Sosial;
  - 6. Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - 7. Kepemudaan dan Olahraga;
  - 8. Pariwisata;
  - 9. Perpustakaan dan Kearsipan;
  - 10. HIV/AIDS dan Narkotika;
  - 11. Rumah Sakit Umum Daerah;

## **Pasal 57**

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

## **Bagian Kesebelas**

### **Tata Cara Penetapan Anggota Bapemperda**

#### **Pasal 58**

- (1) Bapemperda merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota 1 (satu) komisi.
- (5) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing Fraksi.

## **Bagian Keduabelas**

### **Tata Cara Pemilihan Pimpinan Bapemperda**

#### **Pasal 59**

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai Anggota Bapemperda.
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.

- (4) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

## **Bagian Ketigabelas**

### **Tugas dan Wewenang Bapemperda**

#### **Pasal 60**

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- e. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- f. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- h. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

- i. melakukan kajian Perda;
- j. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

## **Bagian Keempatbelas**

### **Tata Cara Penetapan Anggota Badan Anggaran**

#### **Pasal 61**

- (1) Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.

## **Bagian Kelimabelas**

### **Tata Cara Pemilihan Pimpinan Badan Anggaran**

#### **Pasal 62**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap Anggota Badan Anggaran.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (3) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

## **Bagian Keenambelas**

### **Tugas dan Wewenang Badan Anggaran**

#### **Pasal 63**

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Tata Cara Penetapan**  
**Anggota Badan Kehormatan**

**Pasal 64**

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (4) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

**Bagian Kedelapanbelas**  
**Tata Cara Pemilihan**  
**Pimpinan Badan Kehormatan**

**Pasal 65**

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (2) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

dan dapat dipilih kembali.

- (3) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

## **Bagian Kesembilanbelas**

### **Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan**

#### **Pasal 66**

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau, mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### **Pasal 67**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

### **Pasal 68**

- (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran kepada Badan Kehormatan meliputi :
  - a. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan, identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran;
  - b. pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila terdapat identitas pelapor yang tidak jelas;
  - c. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima; dan
  - d. diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindak lanjuti pengaduan tersebut.
- (2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan meliputi :

- a. Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengaduan, saksi, teradu dan/atau pihak lain yang terkait dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait;
  - b. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara;
  - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna DPRD;
  - d. rapat paripurna DPRD dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Pimpinan DPRD;
  - e. rapat paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan Badan Kehormatan; dan
  - f. dalam hal rapat paripurna DPRD menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor.

## **Pasal 69**

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### **Pasal 70**

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dilakukan pergantian pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

#### **Pasal 71**

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 72**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan kehormatan.

### **Bagian Keduapuluh**

#### **Tata Cara Pemberhentian Anggota Badan Kehormatan**

## **Pasal 73**

Anggota Badan Kehormatan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota Badan Kehormatan;
- d. melanggar Tata Tertib DPRD;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota Badan Kehormatan oleh Fraksi yang mengusulkan.

## **Pasal 74**

Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

### **Bagian Keduapuluhsatu**

#### **Tata Cara Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Khusus**

## **Pasal 75**

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa

#### Panitia Khusus.

- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sama dengan jumlah Fraksi atau paling banyak 10 (sepuluh) orang dengan tetap mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program atau kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (7) Anggota Panitia Khusus dapat diganti oleh Fraksi yang bersangkutan, apabila berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

#### **Pasal 76**

- (1) Anggota Panitia Khusus dan penyusun, pembentukan produk hukum daerah tidak boleh merangkap pada pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Peraturan Daerah; dan
  - b. Peraturan DPRD.

- (3) Anggota Panitia Khusus dan penyusun, pembentukan produk hukum daerah boleh merangkap pada pembentukan produk hukum daerah yang bersifat penetapan.
- (4) Pembentukan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. keputusan DPRD;
  - b. keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - c. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

## **Bagian Keduapuluhdua**

### **Tata Cara Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus**

#### **Pasal 77**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
- (2) Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Penggantian pimpinan Panitia Khusus dapat dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

## **Bagian Keduapuluhtiga**

### **Tata Cara Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus**

#### **Pasal 78**

- (1) Masa tugas Panitia Khusus paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Jika masa tugas melewati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Khusus dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan DPRD yang masa tugasnya tidak melebihi dari waktu masa sidang DPRD.

## **Pasal 79**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Panitia Khusus dan Komisi Gabungan dapat melakukan :
  - a. rapat kerja dengan perangkat daerah terkait;
  - b. rapat dengan tim perumus;
  - c. konsultasi;
  - d. kajian kebijakan publik;
  - e. rapat dengar pendapat umum; dan
  - f. tugas lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. sosialisasi;
  - b. seminar; dan
  - c. lokakarya atau diskusi publik.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Panitia Khusus dan Ketua Komisi Gabungan harus berkoordinasi dengan unsur Pimpinan DPRD.
- (4) Hasil akhir pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sebelum disampaikan dalam rapat paripurna.

## **BAB V**

### **KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DAN TENAGA AHLI FRAKSI**

#### **Umum**

## **Pasal 80**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dibantu Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi;
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sesuai dengan jumlah Fraksi yang dibentuk berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli dan tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan dan persyaratan khusus yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. berpendidikan paling rendah S1 (strata 1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. berpendidikan paling rendah S2 (strata 2) dengan pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun.
- (6) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. berpendidikan S1 (strata 1) pengalaman kerja 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (7) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan tenaga ahli Fraksi diusulkan oleh Ketua Fraksi yang bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD.

### **Pasal 81**

Kriteria, jumlah dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dan tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **RENCANA KERJA DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 82**

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### **Pasal 83**

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN HAK ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 84**

DPRD mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

##### **Pasal 85**

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

#### **Bagian Kedua**

##### **Hak DPRD**

##### **Hak Interpelasi**

##### **Pasal 86**

- (1) Hak interpelasi diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara tertulis, singkat, jelas, dan di tanda tangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna.
- (4) Dalam rapat paripurna dimaksud pada ayat (3) para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul meminta keterangan tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi.
- (6) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada pemerintah daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (8) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

### **Pasal 87**

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dalam rapat paripurna.
- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.

- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak Angket**

##### **Pasal 88**

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari satu Fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara tertulis, singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul melaksanakan penyelidikan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (4) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada

DPRD lainnya untuk memberikan pandangan dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD lainnya.

- (5) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Pemerintah Daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan pada rapat paripurna.
- (6) Usul mengadakan penyelidikan, sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (7) Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikan secara resmi kepada Bupati.
- (8) Dalam pelaksanaan penyelidikan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus yang akan melaksanakan penyelidikan dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (9) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (11) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai ketentuan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Presiden.
- (12) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati tidak bersalah Presiden mencabut pemberhentian sementara serta

merehabilitasi nama baik Bupati dan/atau Wakil Bupati.

- (13) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sampai dengan ayat (13) untuk pemberhentian sementara, pemberhentian dan rehabilitasi nama baik Bupati dan/atau Wakil Bupati, Presiden dapat mendelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (14) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (15) DPRD dapat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (16) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk Panitia Khusus yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD dan diputuskan dalam paripurna.
- (17) Dalam hal menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat di ajukan kembali.
- (18) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (16), dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang di selidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (19) Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (18) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (20) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (19), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21) Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya pada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Khusus.

## **Bagian Keempat**

### **Hak Menyatakan Pendapat**

#### **Pasal 89**

- (1) Paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari satu Fraksi berhak mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa di daerah.
- (2) Usul pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (4) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi, Bupati untuk

menyatakan pendapat dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD lainnya dan atas pendapat Bupati.

- (6) Usul pernyataan pendapat, sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (8) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat maka keputusan DPRD berupa pernyataan pendapat, saran penyelesaian dan peringatan.
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

## **Bagian Kelima**

### **Pelaksanaan Hak Anggota**

#### **Hak Mengajukan Rancangan Perda**

##### **Pasal 90**

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

## **Bagian Keenam**

### **Hak Mengajukan Pertanyaan**

#### **Pasal 91**

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

## **Bagian Ketujuh**

### **Hak Mengajukan Usul dan Pendapat**

#### **Pasal 92**

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

## **Bagian Kedelapan**

### **Hak Memilih dan Dipilih**

#### **Pasal 93**

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Hak Membela diri**

#### **Pasal 94**

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Hak Imunitas**

#### **Pasal 95**

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kesebelas**

### **Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas**

#### **Pasal 96**

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

### **Pasal 97**

Orientasi dan pendalaman tugas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **Pasal 98**

Sasaran orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD :

- a. meningkatnya pemahaman peran dan fungsi Anggota DPRD; dan
- b. mendorong Anggota DPRD untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan, pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

### **Pasal 99**

- (1) Orientansi dan pendalaman tugas diikuti oleh Anggota DPRD.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengucapan sumpaj/janji Anggota DPRD.

### **Pasal 100**

Penyelenggaraan orientasi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, partai politik atau perguruan tinggi.

### **Pasal 101**

- (1) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh :
  - a. BPSDM Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - b. Pemerintahan Daerah Provinsi.

- (2) Selain BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi, orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat dilakukan oleh :
  - a. Sekretariat DPRD Provinsi;
  - b. Partai Politik;
  - c. Perguruan Tinggi.
- (3) Sekretariat DPRD Provinsi, Partai Politik atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi materi pembelajaran, modul dan tenaga pengajar.

## **Pasal 102**

Orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi materi pembelajaran wajib dan materi pembelajaran pilihan.

## **Pasal 103**

- (1) Materi pembelajaran wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi :
  - a. Pancasila;
  - b. UUD 1945; dan
  - c. wawasan kebangsaan.
- (2) Materi pembelajaran pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi :
  - a. demokrasi dan kebangsaan Indonesia;
  - b. sistem pemerintahan nasional dan daerah;
  - c. kewenangan, tugas dan fungsi DPRD;
  - d. hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - e. kepemimpinan dan etika pemerintahan;
  - f. penyusunan Peraturan Daerah;
  - g. pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - h. etika budaya politik;
  - i. pengenalan budaya lokal;
  - j. pengelolaan keuangan daerah; dan

- k. isu aktual.

#### **Pasal 104**

Pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan 30 (tiga puluh) jam pelajaran.

#### **Pasal 105**

Narasumber orientasi dan pendalaman tugas, terdiri atas :

- a. pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai dengan keahlian di bidangnya;
- b. praktisi sesuai dengan keahlian di bidangnya; dan
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya.

#### **Pasal 106**

Metode pembelajaran orientasi dan pendalaman tugas, meliputi :

- a. ceramah; dan
- b. diskusi.

#### **Pasal 107**

Peserta orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 108**

- (1) Materi orientasi dan pendalaman tugas diusulkan oleh Alat Kelengkapan DPRD kepada Ketua DPRD.
- (2) Materi orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Ketua DPRD harus ditandatangani oleh Ketua Alat

Kelengkapan pengusul.

- (3) Jika pokok persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lebih dari satu alat kelengkapan, maka ditandatangani bersama oleh masing-masing Ketua Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Atas pokok persoalan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua DPRD mempertimbangkan untuk persetujuan.
- (5) Apabila pokok persoalan yang disampaikan Alat Kelengkapan tidak disetujui Ketua DPRD, maka Alat Kelengkapan memperbaiki sebagaimana arahan Ketua DPRD.
- (6) Hasil persetujuan Ketua DPRD ditandatanganinya melalui surat resmi DPRD kepada institusi yang menjadi pelaksana kegiatan.

## **Bagian Keduabelas**

### **Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif**

#### **Pasal 109**

Hak protokoler, keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Perda dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 110**

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;

- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Persatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## **BAB IX**

### **PERSIDANGAN DAN RISALAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 111**

- (1) Hari kerja DPRD yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
  - a. kegiatan yang diadakan di dalam dan di luar daerah; atau
  - b. kegiatan yang bersifat penting dan mendesak.

## **Bagian Kedua**

### **Persidangan**

#### **Pasal 112**

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode Keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.

## **Bagian Ketiga**

### **Masa Reses**

#### **Pasal 113**

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Kegiatan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD ke daerah pemilihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dilakukan dengan bentuk pertemuan tatap muka kepada sejumlah konstituen dan/atau jumlah pemilih yang memberikan suara di daerah pilihannya;
- (4) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk diteruskan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.

- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. waktu dan tempat;
  - d. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - e. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

## **Bagian Keempat**

### **Jenis Rapat**

#### **Pasal 114**

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat Badan Musyawarah;
  - f. rapat Komisi;
  - g. rapat Gabungan Komisi;
  - h. rapat Badan Anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat Badan Kehormatan;
  - k. rapat Panitia Khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Ketua Fraksi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.

- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

### **Pasal 115**

- (1) Rapat paripurna diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
  - a. Bupati;
  - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - c. anggota dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

### **Pasal 116**

- (1) Hasil rapat paripurna dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 117**

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

### **Pasal 118**

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna, dan rapat dengar pendapat umum;
- (2) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

### **Pasal 119**

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dinyatakan tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

### **Pasal 120**

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 121**

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat sebagaimana dimaksud Pasal 114 memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

## **Pasal 122**

- (1) Waktu rapat DPRD :
  - a. siang : hari Senin sampai hari Jum'at pukul 09.00 wita sampai 17.00 wita; dan
  - b. malam : hari Senin sampai hari Jum'at pukul 18.00 WITA sampai 24.00 Wita.
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh peserta rapat tersebut.

## **Pasal 123**

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

## **Pasal 124**

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat Alat Kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

## **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Mengikuti Rapat**

#### **Pasal 125**

Dalam rapat paripurna, setiap orang tidak diperkenankan untuk :

- a. merokok; dan
- b. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat komunikasi seluler.

#### **Pasal 126**

- (1) Dalam rapat paripurna setiap anggota dan undangan wajib memakai pakaian sesuai dengan yang tercantum dalam undangan.
- (2) Dalam setiap rapat selain rapat paripurna di dalam atau diluar gedung DPRD, anggota wajib mengenakan seragam harian.
- (3) Dalam hal seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia anggota DPRD mengenakan pakaian yang sopan, rapi dan resmi.

## **Bagian Keenam**

### **Tata Cara Mengubah Acara Rapat**

#### **Pasal 127**

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

### **Pasal 128**

Dalam keadaan mendesak, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi atau Bupati dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Tata Cara Permusyawaratan**

### **Pasal 129**

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Dalam hal Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada anggota Pimpinan yang lain.

### **Pasal 130**

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat yang telah diberi kesempatan berbicara, harus terlebih dahulu menyebutkan nama dan Fraksinya.

- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (4) Setiap anggota diberikan waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 5 (lima) menit.
- (5) Pimpinan rapat dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu anggota rapat berbicara.
- (6) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (7) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (8) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

### **Pasal 131**

Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada anggota rapat yang melakukan interupsi untuk :

- a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
- b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
- c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; dan
- d. atau mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

### **Pasal 132**

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak

layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

### **Pasal 133**

- (1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Pimpinan rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan rapat.
- (4) Ruang rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

### **Pasal 134**

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud

didalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133.

- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta rapat.
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

## **Bagian Kedelapan**

### **Risalah, Catatan Rapat, Notulen dan Laporan Singkat**

#### **Pasal 135**

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, rapat Panitia Khusus, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah atau notulen rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat atau Sekretaris rapat atas nama Pimpinan rapat.
- (2) Risalah dan notulen rapat merupakan catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. pimpinan dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;
  - h. undangan yang hadir; dan
  - i. lampiran absensi;
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (4) Untuk mendukung berita acara atau risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dukung dengan alat perekam elektronik.

### **Pasal 136**

- (1) Sekretaris rapat menyusun risalah rapat untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media masa dan dapat diakses oleh Masyarakat.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk rapat yang bersifat terbuka.

### **Pasal 137**

- (1) Dalam setiap rapat Pimpinan DPRD, rapat Badan Musyawarah, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Bapemperda, rapat Badan Anggaran, rapat Badan Kehormatan, dan rapat Panitia Khusus, risalah rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat atau Sekretaris rapat atas nama Ketua rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat merupakan catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

### **Pasal 138**

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari

sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

### **Pasal 139**

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat tertutup yang bersifat rahasia, harus dicantumkan dengan jelas kata rahasia.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Undangan, Peninjau dan Wartawan**

### **Pasal 140**

- (1) Undangan yaitu :
  - a. para peserta undangan yang bukan anggota, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
  - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD selain anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Para undangan, peninjau dan wartawan yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan sepengetahuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat kecuali rapat paripurna atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

- (5) Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (7) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati Tata Tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

### **Pasal 141**

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

## **BAB X**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pengambilan Keputusan**

### **Pasal 142**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **Pasal 143**

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.
- (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah Anggota DPRD yang aktif baik secara fisik dan atau non fisik (virtual) berdasarkan persetujuan Pimpinan rapat.

### **Pasal 144**

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

- c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

### **Pasal 145**

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik dan non fisik (virtual) oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat Alat Kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota Alat Kelengkapan yang hadir.

### **Pasal 146**

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### **Pasal 147**

Setiap keputusan rapat DPRD, berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

## **Bagian Kedua Keputusan Berdasarkan Mufakat**

### **Pasal 148**

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan/ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

## **Pasal 149**

Keputusan berdasarkan mufakat dianggap sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh semua unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

## **Bagian Ketiga**

### **Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak**

## **Pasal 150**

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

## **Pasal 151**

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

## **Pasal 152**

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap anggota rapat.

- (3) Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara dalam rapat paripurna tidak memenuhi ketentuan suara terbanyak, dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan, maka masalahnya menjadi batal.

### **Pasal 153**

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, Fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan suara terbanyak, maka pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 ayat (4), tidak juga memenuhi ketentuan suara terbanyak, pemungutan suara dilaksanakan secara rahasia.

### **Pasal 154**

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

## **BAB XI**

### **RAPAT PARIPURNA DPRD PEMILIHAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI ATAU CALON WAKIL BUPATI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 155**

- (1) Dalam hal tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d tentang tugas dan wewenang DPRD memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- (2) Pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rapat paripurna, Pimpinan DPRD mengumumkan :
  - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - b. pengangkatan Wakil Bupati.
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat.

## **Bagian Kedua**

### **Usulan Pengisian Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati**

#### **Pasal 156**

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Bupati berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (3) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (4) Usulan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan DPRD.

#### **Pasal 157**

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati, berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.

- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Usulan pengangkatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan DPRD.

### **Pasal 158**

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama dan/atau salah satu dari Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama dan/atau salah satu dari Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan

suara terbanyak.

### **Pasal 159**

- (1) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur, Menteri mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati menjadi Bupati.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur, Menteri mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati menjadi Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD dan Gubernur tidak menyampaikan usulan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan :
  - a. surat kematian;
  - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
  - c. Keputusan pemberhentian.

### **Pasal 160**

- (1) Mekanisme pemilihan oleh DPRD untuk pengisian Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3), dan pengisian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 ayat (1) dan sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156.
- (2) Dalam hal penjadwalan dan tahapan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf d ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD setelah mendengar laporan tertulis dari pimpinan panitia pemilihan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati**

#### **Pasal 161**

- (1) Panitia Pemilihan :
  - a. panitia pemilihan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota berasal dari unsur Pimpinan DPRD, 6 (enam) orang anggota panitia pemilihan dari unsur Alat Kelengkapan DPRD; dan
  - b. dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan dibantu oleh Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan ditambah beberapa staf Sekretariat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
- (2) Panitia pemilihan memiliki tugas dan wewenang :
  - a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan;
  - b. melakukan verifikasi persyaratan calon peserta pemilihan dan kelengkapan dokumen persyaratan;
  - c. mengkoordinasi dan memantau keseluruhan tahapan pemilihan;
  - d. melakukan evaluasi sebelum penyelenggaraan pemilihan;
  - e. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan calon;
  - f. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;

- g. sebelum pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan harus membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung setiap jenis dokumen serta peralatan, memeriksa keadaan seluruh surat suara, dan menandatangani seluruh surat suara yang akan digunakan oleh pemilih sebagai sahnya surat suara;
- h. melakukan proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan calon berdasarkan hasil perhitungan suara;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
- j. membuat berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara;
- k. menyampaikan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Pimpinan DPRD sebagai dasar untuk dibuatkan surat penetapan pengusulan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang akan disampaikan kepada Gubernur;
- l. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan:

- a. pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat foto calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang akan dipilih;
- b. pemberian suara yang dilakukan oleh Anggota DPRD dengan cara mencoblos salah satu foto calon Bupati dan calon

Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;

- c. Perlengkapan pemilihan yang harus disiapkan meliputi, surat suara sesuai dengan jumlah pemilih, bilik suara, kotak surat suara, dan paku sebagai alat mencoblos.
- (4) Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter rumah sakit;
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati pada daerah yang sama;
- o. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan;
- p. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan; dan
- q. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

(5) Kelengkapan dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh calon

peserta pemilihan meliputi :

a. surat pernyataan, yang dibuat dan di tanda tangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

b. surat keterangan :

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan oleh DPRD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

4. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan

5. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

d. fotokopi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang :

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon;

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.

e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang

diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik ditandatangani oleh calon pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik;

- f. pas foto terbaru calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati ukuran 4 x 6, berwarna sebanyak 12 (dua belas) lembar; dan
- g. naskah visi, misi dan program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

(6) Jadwal dan tahapan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. waktu pelaksanaan pemilihan dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 wita pada hari kerja;
- b. sebelum dilaksanakan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terlebih dahulu panitia pemilihan melakukan verifikasi persyaratan calon serta kelengkapan dokumen persyaratan calon paling lama 3 (tiga) Hari kerja terhitung sejak tanggal pengusulan nama-nama calon;
- c. pelaksanaan pemilihan dilakukan setelah panitia pemilihan menetapkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati telah memenuhi persyaratan sebagai calon dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai calon;
- d. pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan dalam rapat paripurna 2 (dua) hari setelah hasil verifikasi persyaratan calon dan dokumen persyaratan calon dinyatakan

lengkap dan memenuhi persyaratan oleh panitia pemilihan; dan

- e. pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilakukan dengan cara pemungutan suara yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD.
- (7) Hak anggota DPRD dalam pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati hanya boleh 1 (satu) suara untuk satu calon (*one man one vote*).
- (8) Sebelum pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati para calon harus :
- a. menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam rapat paripurna dengan waktu yang disediakan 30 (tiga puluh) menit untuk masing-masing calon; dan
  - b. bersedia mengikuti tanya-jawab dari Anggota DPRD yang memilih dengan waktu 30 menit untuk masing-masing calon.
- (9) Jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi dalam pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, maka jumlah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon;
  - b. dalam hal partai politik dan gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat pengisian calon Bupati dan calon Wakil Bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh

persen) mengusulkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;

- c. dalam hal calon Wakil Bupati berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung, maka partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD, Bupati mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati;
- d. dalam hal partai politik dan gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat pengisian calon Wakil Bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati;
- e. dalam hal calon Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan, maka diusulkan oleh Bupati; dan
- f. nama pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati beserta dokumen persyaratan yang disampaikan ke DPRD selaku panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat.

(10) Penetapan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih;
- b. dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh partai politik yang ada di DPRD tersebut ditetapkan sebagai calon Bupati dan

Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih; dan

- c. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati peserta pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih.
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengenai larangan dan sanksi dalam hal pengunduran diri diatur lebih lanjut dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik.

## **BAB XII**

### **PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberhentian Antar waktu**

#### **Pasal 162**

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga)

bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f atau huruf g.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) juga berlaku bagi Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

## **Pasal 163**

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan setelah adanya penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan rapat Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas)

Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

#### **Pasal 164**

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### **Pasal 165**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak

melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### **Pasal 166**

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 167**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

## **Bagian Kedua**

### **Penggantian Antar waktu**

#### **Pasal 168**

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

### **Pasal 169**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.
- (7) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD dengan teks sumpah/janji dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

### **Pasal 170**

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada Alat Kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan kurang dari 6 (enam) bulan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Dalam hal pemberhentian antar waktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap proses dengan tidak dilakukan penggantian.

## **Pasal 171**

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
  - e. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. terdaftar sebagai pemilih;
  - i. bersedia bekerja penuh waktu;
  - j. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - k. bersedia untuk tidak berpraktek sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara,

Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;

l. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara atau Pejabat Daerah lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

m. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;

n. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(2) Kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :

a. Kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia;

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat atau surat keterangan lain yang ditanda tangani pejabat yang berwenang;

c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;

d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai

cukup;

- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
  - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
  - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
  - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dalam mengajukan usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD juga harus melampirkan :
- a. usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

- b. usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan;
  - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;
  - e. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang ditanda tangani oleh pejabat KPU yang berwenang; dan
  - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang ditanda tangani oleh pejabat KPU yang berwenang.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 172**

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun ; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung

mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

- (8) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 173**

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

### **Pasal 174**

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## **Bagian Keempat**

### **Penyidikan**

#### **Pasal 175**

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota DPRD :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

## **BAB XIII**

### **FRAKSI**

#### **Pasal 176**

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Jumlah anggota setiap Fraksi di DPRD paling sedikit sama dengan jumlah komisi.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk Fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

### **Pasal 177**

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat(6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (6) partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

### **Pasal 178**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, dibentuk Sekretariat.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jumlah anggota Fraksi.

### **Pasal 179**

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 4 (empat) orang, Pimpinan Fraksi terdiri

atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 4 (empat) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Surat Fraksi ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi.

## **BAB XIV**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 180**

- (1) DPRD Menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik

## **BAB XV**

### **KONSULTASI DPRD**

#### **Pasal 181**

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara berjenjang dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Perda dan/atau

rancangan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD;

- b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD didampingi oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
  - (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
  - (5) Konsultasi dapat dilaksanakan baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
  - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

## **Pasal 182**

- (1) Selain konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) juga dapat dilaksanakan dengan Pimpinan Instansi Vertikal di Daerah atau pada Lembaga Vertikal Pemerintah Pusat/Daerah atau Lembaga Penyelenggara Urusan Pemerintah dan/atau Non Departemen.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan Instansi Vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan Instansi Vertikal tersebut.

## **BAB XVI**

### **PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 183**

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja, alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

## **BAB XVII**

### **KEGIATAN DPRD**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 184**

- (1) Kegiatan DPRD terdiri atas:
  - a. konsultasi;
  - b. kajian kebijakan publik dan umum daerah;
  - c. orientasi dan pendalaman tugas;
  - d. pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat;
  - e. kegiatan yang dibentuk melalui rapat paripurna DPRD; dan
  - f. kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Kegiatan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
  - a. kunjungan kerja kecamatan; dan
  - b. Inspeksi mendadak.
- (3) Kegiatan yang dibentuk melalui rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas kegiatan Panitia Khusus.
- (4) Kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas kegiatan:
  - a. komisi gabungan; dan
  - b. gabungan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.
- (5) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tertuang didalam rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan dan Prosedur Kegiatan**

#### **Pasal 185**

- (1) Alat Kelengkapan DPRD sebelum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Ketua Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Setiap anggota Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah tugas dari Pimpinan DPRD, setelah berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan secara tertulis kepada unsur Pimpinan lainnya.

#### **Pasal 186**

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) harus sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada kegiatan penting dan mendesak harus memperoleh persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Kegiatan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut :
  - a. kondisi mendesak yang memerlukan penanganan segera;
  - b. kegiatan penting lainnya berdasarkan undangan resmi; dan

- c. akibat dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah.

#### **Pasal 187**

- (1) Surat perintah tugas Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan surat perintah tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Untuk penomoran surat perintah tugas dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

#### **Pasal 188**

- (1) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan kegiatannya, secara teknis harus mendapatkan izin kedinasan dari Pimpinan DPRD sebelum mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD harus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Kesekretariatan DPRD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD**

#### **Pasal 189**

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf a dilakukan kepada instansi yang lebih tinggi baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat.

- (2) Konsultasi hanya dapat dilakukan atas nama alat kelengkapan/komisi gabungan/gabungan alat kelengkapan DPRD.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Kajian Kebijakan Publik dan Umum Daerah**

##### **Pasal 190**

- (1) Kajian kebijakan publik dan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b dilakukan didalam wilayah Kabupaten, Provinsi maupun diluar wilayah Provinsi.
- (2) Kajian kebijakan publik dan umum daerah hanya dilakukan atas nama Alat Kelengkapan, Komisi, Komisi Gabungan, Gabungan Alat Kelengkapan DPRD.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pelayanan Atas Pengaduan dan Aspirasi**

##### **Pasal 191**

- (1) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (2) huruf a dan huruf b, pelaksanaan kunjungan kerja ke kecamatan dan pelaksanaan inspeksi mendadak dilakukan pada wilayah kecamatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi/Gabungan Komisi dan Pimpinan DPRD.

## **Bagian Keenam**

### **Kegiatan Lain yang dibentuk Melalui Rapat paripurna**

#### **Pasal 192**

- (1) Kegiatan lain yang dibentuk melalui rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, pelaksanaan Panitia Khusus, Komisi Gabungan, dan gabungan Alat Kelengkapan DPRD lainnya dilakukan pada dalam daerah provinsi, antar-provinsi dan tingkat pusat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh alat kelengkapan tidak tetap.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kegiatan Lain Yang Ditugaskan Oleh Pimpinan DPRD**

#### **Pasal 193**

Kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Anggota, Alat Kelengkapan tetap dan Alat Kelengkapan tidak tetap lainnya dilakukan pada dalam daerah provinsi, antar-provinsi dan tingkat pusat.

## **Bagian Kedelapan**

### **Tata Acara Konsultasi dan Kajian Kebijakan Publik /Umum Daerah**

#### **Pasal 194**

Tata cara konsultasi dan kajian kebijakan publik/umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 sebagai berikut:

- a. pimpinan rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan;

- b. pimpinan rombongan menyampaikan kata sambutan Ketua DPRD atas nama DPRD;
- c. pengenalan peserta kegiatan;
- d. sambutan dari penerima rombongan;
- e. diskusi dan tanya jawab;
- f. kata penutup;
- g. penyerahan cinder mata, jika diperlukan; dan
- h. fhoto bersama.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Tata Acara Pelayanan Atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat**

#### **Pasal 195**

Tata cara pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat berikut :

- a. tata cara kunjungan kerja kecamatan :
  - 1. pimpinan rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan;
  - 2. pimpinan rombongan menyampaikan kata sambutan Ketua DPRD atas nama DPRD;
  - 3. pengenalan peserta kegiatan;
  - 4. sambutan dari penerima rombongan;
  - 5. diskusi dan tanya jawab;
  - 6. kata penutup; dan
  - 7. fhoto kegiatan.
- b. tata cara cara inspeksi mendadak :
  - 1. penyampaian maksud dan tujuan, jika diperlukan;
  - 2. tanya jawab jika diperlukan; dan
  - 3. fhoto kegiatan.

### **BAB XVIII**

#### **PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**

#### **Pasal 196**

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyepakati KUA dan PPAS yang masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama

antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

- (2) Berdasarkan arah KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun strategi dan prioritas APBD yang tertuang dalam rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimintakan persetujuan.
- (4) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota keuangan dan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- (5) Pendapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Fraksi dan Komisi sebagai bahan pembahasan.

#### **Pasal 197**

- (1) Tata cara pengusulan, pembahasan dan persetujuan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum dilaksanakannya rapat paripurna dikoordinasikan oleh Badan Anggaran setelah menerima laporan Fraksi, Komisi dalam rapat Badan Anggaran yang selanjutnya laporan hasil dilaporkan kepada Ketua DPRD untuk disampaikan dalam rapat paripurna.

#### **Pasal 198**

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan, pembahasan dan persetujuan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pembahasan Rancangan Perda mengenai Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **Pasal 199**

- (1) Perda tentang APBD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya APBD Tahun Anggaran berjalan berakhir.
- (2) Perda tentang perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang berlaku berakhir.
- (3) Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

## **BAB XIX**

### **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**

## **Pasal 200**

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan :
  - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan kebijakan startegis Kepala Daerah.

## **Pasal 201**

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna, dengan acara sebagai berikut:
  - a. penyampaian Nota Penjelasan LKPJ oleh Bupati;

- b. pembentukan Alat Kelengkapan tidak tetap DPRD dan/atau penugasan Alat Kelengkapan DPRD yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan dapat dilakukan kegiatan kunjungan kerja ke kecamatan pada wilayah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menerbitkan rekomendasi disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima dengan memperhatikan :
  - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  - b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
- (4) Rekomendasi terhadap LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh DPRD kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 202**

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 203**

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada Tanggal 17 Februari 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Ttd,

JIMMI

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Ttd,

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR



Juliansyah, S. Hut  
NIP. 19730709 200112 1 001